RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN
PERIODE (2021—2026)

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 yang berisikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program kegiatan dan sub kegiatan. Pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan peran berbagai instansi terkait sangat diharapkan dalam bersinergi serta terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam renstra ini.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan, pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi terutama dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan ketahanan pangan yang bersinergi disesuaikan dengan visi, misi Bupati Bulukumba.

Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Menuju Kedaulatan Pangan Yang Mandiri Dan Terdepan.

Bulukumba, 20 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS,

Hj. DARMAWATI, SE
Nip. 19681207 199303 2 010
Pangkat :Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 7
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 9
2.2. Sumber Daya SKPD 25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 29
2.4. Tantangan dan Peluang Perkembangan PelayananPerangkat Daerah 32
III. PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan OPD 34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 36
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi 37
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS 37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 38
IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan 41
4.2. Sasaran 41

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

5.1. Strategi 43

5.2. Kebijakan 43

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN .. 44

6.1. Program 44

6.2. Kegiatan 44

6.3. Subkegiatan 45

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 58

VIII. PENUTUP 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kelompok Usia pada Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020	25
2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Golongan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba, Tahun 2020	26
3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. BulukumbaTahun 2020	26
4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural berdasarkan Peta Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba, Tahun 2020	27
5	Jumla Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020	28
6	Jumlah Barang Inventaris (Asset) pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba, Tahun 2020	28
7	Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020	31
8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	42
9	Daftar Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan	49
10	Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan	59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah (RENSTRA OPD) adalah merupakan sebuah produk rencana dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah dalam tenggat waktu 5 (Tahun) kedepan yang secara indikatif berisikan tentang visi dan misi Perangkat Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengacu pada RPJPD 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Undang-undang tersebut Ketahanan Pangan merupakan tanggungjawab Pemerintah bersama masyarakat. Pangan merupakan esensial bagi kelangsungan hidup manusia untuk dapat hidup sehat dan produktif, sehingga harus tersedia sepanjang waktu, terjangkau serta aman dikonsumsi.

Dalam rangka upaya mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan serta mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor, maka ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan, yaitu :

(1) ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya yang cukup dan merata*; (2)* distribusi pangan yang efektif dan efisien; *(3)* konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.

Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan Pembangunan dibidang Pertanian khususnya dalam hal Ketahanan Pangan selama lima tahun mendatang dengan maksud menyatakan gerak langkah seluruh unsur yang terlibat dalam pencapaian Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan pembangunan Pertanian secara umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD) yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dan akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
9. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279).
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015.
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Fungsi Renstra adalah sebagai berikut :

a. Merupakan alat bantu untuk manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
b. Sebagai instrumen untuk memicu dan memacu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.
c. Sebagai alat kontrol masyarakat dan Pemerintah Daerah akan masa depan melalui tindakan masa kini.
d. Dapat menjadi alat ukur pelaksanaan aparat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.

Tujuan Penyusunan Renstra OPD adalah merumuskan Kebijakan dan Program Strategis yang menjamin pelaksanaan pembangunan pertanian khususnya Ketahanan Pangan yang efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

Penyusunan Renstra OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumberdaya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain untuk terlibat didalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Sasaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Tersedianya Kebijakan dan Program Strategis yang merupakan indikator Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pencapaian Ketahanan Pangan.

2. Tersedianya Rumusan Program Strategis yang merupakan Indikator Program APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja.
3. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program Ketahanan Pangan, baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN.

Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu Dokumen yang memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh suatu Instansi/Dinas untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Olehnya itu Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan bagian yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan lainnya yang dibuat atau dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

Perencanaan diklasifikasikan menjadi kategori, yaitu; *(1)* Perencanaan Jangka Panjang; *(2)* Perencanaan Jangka Menengah *(3)* Perencanaan Jangka Pendek. Renstra OPD adalah salah satu jenis perencanaan jangka menengah yang didalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Starategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam implementasi kegiatannya perlu dukungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya, sebagai operasional dalam menjalankannya. Seperti Perencanaan Operasional Anggaran *(Budget Operational Planning)*, yang termuat dalam arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dalam dokumen ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran, yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Selanjutnya Renstra OPD ini juga terkait dengan penjabaran implementasi kegiatannnya setiap tahun yang disusun dalam bentuk *Rencana Kerja Tahunan* (RKT) Dinas yang merupakan aspiarasi dan kesatuan pandangan yang sinergis dari dan untuk berbagai pelaku pembangunan, yaitu Pemerintah, Swasta dan seluruh masyarakat.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program selama 5 (lima) tahun kedepan mengacu dan berpedoman pada Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

RPJM Kabupaten Bulukumba memuat Rancangan Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Bupati serta kerangka arah kebijakan keuangan daerah termasuk didalamnya Program Kerja OPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.

Oleh karena itu, Dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Pertanian khususnya dalam perwujudan Ketahanan Pangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada bidang pertanian periode Tahun 2021-2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Orientasi perencanaan dan penganggaran Tahun 2021-2026 mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba untuk merestrukturisasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam kerangka *performance based budgeting*. Untuk itu, dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, yang mengacu kepada PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra OPD;

Bab II Gambaran Pelayanan OPD berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD serta tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD;

Bab III Permasalahan dan Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD dan selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis tersebut;

Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada bagian berisikan uraian mengenai tujuan yang akan jangka menegah yang akan dicapai serta menargetkan sasaran jangka menegah yang akan diwujudkan melalui sebuah proses analisis;

Bab V Strategi arah kebijakan, pada bagian ini dilakukan identifikasi langkah-langkah strategis terkait arah kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan hasil analisis;

Bab VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini berisikan mengenai program dan kegiatan yang yang direncanakan guna mendukung arah kebijakanyang telah dirumuskan;

Bab VII Kinerja penyelenggaraan urusan, pada bab ini dirumuskan beberapa poin penting yang menjadi indikator kinerja perangkat daerah dalam hal ini untuk Dinas Ketahanan Pangan adalah indikator kinerja penyelenggaraan urusan pangan;

Bab VII Penutup, merupakan bagian akhir dari penyusunan dokumen Renstra.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD

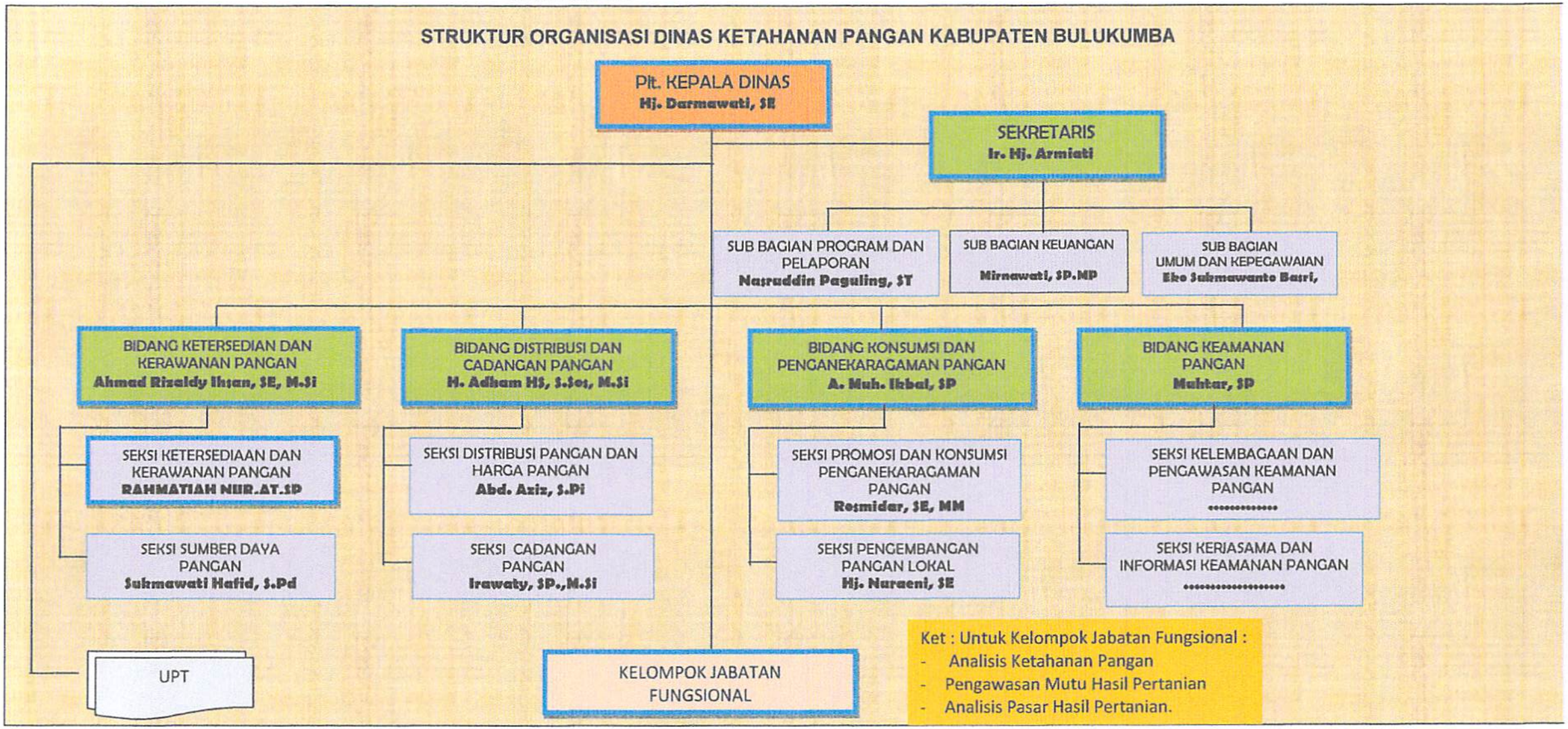
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba adalah merupakan unsur pelaksanan urusan Pemrintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Darah. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 80 Tahun 2018.

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Ketahanan Pangan diamanahkan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULUKUMBA



Didalam menjalankan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas;

b) Sekretariat;

 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

c) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :

 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 2. Seksi Sumber Daya Pangan.

d) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan :

 1. Seksi Distribusi Pangan dan Harga Pangan.
 2. Seksi Cadangan Pangan.

e) Bidang Konsumsi Pangan :

 1. Seksi Promosi dan Konsumsi Penganekaragaman Pangan.
 2. Seksi Pengembangan Pangan Lokal

f) Bidang Keamanan Pangan :

 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan Pangan.
 2. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

g) Unit Pelaksana Teknis

h) Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas Pokok dan Fungsi masing–masing Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi. Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA :

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS

2. TUGAS POKOK :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

3. URAIAN TUGAS JABATAN :

a. Menyusun program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas-tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
d. Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan administrasi umum kedinasan program bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan bidang ketersediaan pangan, ke rawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
g. Menyusun laporan-laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang dierintahkan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaaan tugas;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SEKRETARIS DINAS

2. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

3. Uraia Tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan, program, anggaran dibidang ketahanan pangan sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas.
b. Melakukan pembinaan dan memberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
c. Melakukan pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana
d. Mengkoordinasikan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
e. Melakukan pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara;
f. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas kedinasan berjalan lancar;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
h. Melakukan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Ketahanan Pangan;
i. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data serta informasi;
m. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Ketahanan Pangan;
n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan
o. Menyusun laporan hasil kegiatan
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2. TUGAS POKOK :

Membantu Sekertaris dalam Menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.

3. URAIAN TUGAS

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.;
b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untukmengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta melakukan evaluasi dan penusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
f. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN KEUANGAN

2. TUGAS POKOK :

Membantu Sekertaris dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan.

3. URAIAN TUGAS

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksaanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
d. Memberi petunjuk pengumpulan bahan dan penyusunan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
e. Memeriksa bahan dan data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
f. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
g. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran;
h. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
j. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
m. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

2. TUGAS POKOK :

Membantu Sekertaris dalam menyusun program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program dan pelaporan.

3. URAIAN TUGAS

a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksaanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
f. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama;
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
i. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : BIDANG KETERSEDIAN DAN KERAWANAN PANGAN

2. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, peyusunan norma, standar, prosedu dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

3. URAIAN TUGAS :

a. Melaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. Merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,penangan kerawanan pangan,koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

d. Memberikan pendampingan dan supervisi pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan keraawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. Melakukan persiapan Pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerwanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerwanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
i. Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

2. TUGAS POKOK :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

3. URAIAN TUGAS

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan Penanganan rawan pangan. ;
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersedian pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
c. Melakukan penyiapanbahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan dan analisa serta kajian penanganan kerawanan pangan.
d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersedian dan penanganan kerawanan pangan;
e. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah serta bahan intervensi daerah rawan pangan;
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gisi;
g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan

dan kerawanan pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SEKSI SUMBER DAYA PANGAN

2. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identfikasi, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait sumber daya pangan.

3. URAIAN TUGAS

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

h. melakukan tugas kedinaasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

2. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan, perumusan dan pelaaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberia bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi dan cadangan panan.

3. URAIAN TUGAS :
 a. Menyusun rencana kegiatan bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.;
 b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas beerjalan lancar;
 c. Mengevaluasi pelaaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mngetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
 d. Melaksanakan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 e. Merumuskan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 f. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 h. Mengevaluasi Pelaporan Kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 k. melakukan tugas kedinaasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SEKSI DISTRIBUSI PANGAN DAN HARGA PANGAN
2. TUGAS POKOK :
 Membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang distribusi pangan dan harga pangan.
3. URAIAN TUGAS
 a. Menyusun rencana kegiatan seksi distribusi pangan dan harga pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
 d. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian seksi distribusi pangan, Pasokan dan harga pangan
 e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusaan dan pelaksanaan kebijakan Seksi Distribusi dan Harga Pangan.
 f. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan

distribusi pangan.

g. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk menyusun Neraca Bahan Makanan;
h. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.
i. Melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
j. Melakukan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
k. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
l. Melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang pasokan dan harga pangan.
m. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan.
n. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga.
o. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pasokan dan harga pangan;
p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SEKSI CADANGAN PANGAN
2. TUGAS POKOK :
 Membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis penyipan bahan perumusan dan pelaksanaan kebiajakan, evaluasi serta pelaporan di bidang cadangan pangan
3. URAIAN TUGAS
 a. Menyusun rencana kegiatan seksi cadangan pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 e. Melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian bidang cadangan pangan.
 f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

g. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok local);
h. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten;
i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan,evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasa sesuai dengan bidang tugasnya;

1. NAMA JABATAN : BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
2. TUGAS POKOK :
Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
3. URAIAN TUGAS:
 a. Menyusun rencana kegiatan bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan penegembangan pangan lokal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
 d. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 e. Merumuskan kebijaakan daerah dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 g. Menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang konsumsi pangan , promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
 j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SEKSI PROMOSI DAN KONSUMSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN
2. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang promosi dan konsumsi penganekaragaman pangan.

3. URAIAN TUGAS
 a. Menyusun rencana kegiatan promosi dan konsumsi penganekaragaman pangan sebagai pedoman dalam mpelaksanaan tugas;
 b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
 d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan kajian seksi promosi dan konsumsi penganekaragaman pangan;
 e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan seksi promosi dan konsumsi penganekaragaman pangan;
 f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH);
 g. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun;
 h. Melakukan penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 i. Melakukan penyiapan bahan peta pola konsumsi pangan;
 j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman kosumsi pangan;
 k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 l. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam,bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya local;
 m. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 n. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 o. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugae kepada atasan;
r. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
2. TUGAS POKOK :

 Membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan pangan lokal. ;
3. URAIAN TUGAS
 a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan pangan lokal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
 d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan kajian seksi pengembangan pangan lokal;
 e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan seksi pengembangan pangan local;
 f. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan local;
 g. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengembangan pangan lokal;
 h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka pengembangan pangan lokal;
 i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan local;
 j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 k. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan
 l. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

1. NAMA JABATAN : BIDANG KEAMANAN PANGAN

2. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keamanan Pangan.

3. URAIAN TUGAS :

a. Melakukan persiapan pelaksanaan koordinasi bidang keamanan pangan;
b. Merumuskan kebijakan daerah di bidang keamanan pangan;
c. Melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan , Kerjasama dan Infomasi Keamanan Pangan.
d. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, pengawasan keamanan pangan ,Kerjasama dan Infomasi Keamanan Pangan.
e. Melakukan Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan , Kerjasama dan Infomasi Keamanan Pangan.
f. Pemberian Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan , Kerjasama dan Infomasi Keamanan Pangan.
g. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
h. Pelaksanaan pemantaun, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan , Kerjasama dan Infomasi Keamanan Pangan.
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. NAMA JABATAN : SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan.

3. URAIAN TUGAS

a. Menyusn rencana kegiatan kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di Bidang Kelembagaan keamanan pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan.
e. Melakukan dan penyaiapan bahan analisis dan kajian di Bidang Kelembagaan keamanan pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan.
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagan keamanan pangan; dan pengawasan keamanan pangan;
g. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar dan pengawasan pangan segar yang beredar;
h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan;
i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan,evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
k. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
l. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasn.

1. NAMA JABATAN : SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN
2. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

3. URAIAN TUGAS

a. Menyusun rencana kegiatan kerjasama dan onformasi keamanan pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
d. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang Kerjasama dan

Informasi Keamanan Pangan;

e. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD)
f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
g. Melakukan penyiapan bahan Pendampingan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
j. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya OPD

a. Jumlah Personil (Sumber Daya Manusia)

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Buukumba, serta mendukung jalannya organisasi, diperlukan personil yang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh organisasi. Sampai dengan tahun 2020, jumlah personil/pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) . Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Usia disajikan dalam Tabel 1.

Tabel.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kelompok Usia pada Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020.

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	SEKRETARIAT	0	3	3	2	1	4	13
2	BIDANG KEAMANAN PANGAN	0	0	0	0	0	2	2
3	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	0	0	2	0	1	3
4	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN	0	0	1	2	1	0	4
5	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN	0	0	0	2	1	2	5
	TOTAL	**0**	**3**	**3**	**8**	**3**	**9**	**27**

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah PNS berdasarkan kelompok usia sebanyak 27 orang, yang di dominasi kelompok usia 50 tahun keatas sebanyak 9 orang atau sekitar 33

% dari jumlah seluruh PNS, selanjutnya kelompok usia 41 s/d 45 tahun sebanyak 8 orang (30 %) kemudian untuk kelompok usia lainnya rata-rata 3 orang (11 %).

Jumlah PNS tersebut di atas pada Dinas Ketahanan Pangan terbagi dalam beberapa golongan kepangkatan yakni Golongan II, III dan IV, untuk lebih rincinya berikut disajikan jumlah PNS berdasarkan golongan pada tabel 2.

Tabel. 2.2. Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Golongan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020.

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT	0	4	7	2	13
2	BIDANG KEAMANAN PANGAN	0	1	0	1	2
3	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	1	2	1	4
4	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN	0	0	2	2	4
5	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN	0	0	4	0	4
	TOTAL	**0**	**6**	**15**	**6**	**27**

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa PNS yang berada pada golongan III sebanyak 15 orang (56%) sementara PNS yang golongan II dan golongan IV masing-masing 6 orang (22 %).

Tingkat pendidikan merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi tingkat kinerja yang dihasilkan seorang PNS. Dinas Ketahanan Pangan memiliki jumlah PNS dengan tingkat pendidikan rata-rata dilevel strata satu (S1)

Tabel. 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020.

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	SEKRETARIAT	4	0	7	2	13
2	BIDANG KEAMANAN PANGAN	1	0	1	0	2
3	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	0	1	2	3
4	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN	0	0	3	1	4
5	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN	2	0	1	2	5
	TOTAL	**7**	**0**	**13**	**7**	**27**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, PNS lingkup Dinas Ketahanan Pangan di dominasi olehtingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 13 orang (48 %), tingkat pendidikan S2 sebanyak 7 orang (26 %) dan tingkat pendidikan SMU sebanyak 7 (26%).

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba didukung dengan oleh penempatan peta jabatan berdasarkan tingkatan eselon yang meliputi eselon II, eselon III, eselon IV dan kelompok fungsional pelaksanana atau staf teknis. Gambaran PNS berdasarkan peta jabatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel. 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peta Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020.

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	ESELON II	1	4
2	ESELON III	5	19
3	ESELON IV	9	33
4	FUNGSIONAL PELAKSANA (STAF)	12	44
	TOTAL	**27**	**100**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa PNS berdasarkan Peta Jabatan pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang yakni Kepa Dinas, Eselon III sebanyak 5 orang terdiri dari 1 orang Sekertaris Dinas dan 4 orang Kepala Bidang, Eselon IV sebanyak 9 orang yang merupakan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi serta di dukung oleh fungsional pelaksana (staf) sebanyak 12 orang.

Keseimbangan jumlah PNS berdasrkan jenis kelamin pada sebuah OPD juga memberi dampak terhadap pelaksanaan fungsi OPD. Proporsi jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin Pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan dapat dirincikan pada tabel 5.

Tabel. 2.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peta Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020.

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SEKRETARIAT	6	7	13
2	BIDANG KEAMANAN PANGAN	1	1	2
3	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	2	2	4
4	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN	1	3	4
5	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN	2	2	4
	TOTAL	12	15	27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa keseimbangan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba adala seimbang dengan jumlah PNS berkelamin laki-laki sebanyak 15 orang (56 %) dan PNS berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang (46 %).

b. Sarana dan Prasarana

Selain personil, hal yang sangat mendukung kelancaran organisasi adalah adanya sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal untuk memperlancar kegiatan organisasi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba diantaranya adalah : gedung, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan mebeleuir. Adapun rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini :

Tabel. 2.6 Jumlah Barang Inventaris (Aset) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba , Tahun 2020.

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	Tanah / bangunan gedung	1 unit	-	-	1 unit
2	Tanah / bangunan kantor	1 unit	-	-	1 unit
3	Tanah / bangunan lumbung pangan	22 unit	-	-	22 unit
4	Station Wagon Avansa	1 unit	-	-	1 unit
5	Station Wagon Innova	1 Unit	-	-	1 Unit
6	Pick Up	1 Unit	-	-	1 Unit
7	Sepeda Motor	16 Unit	-	3 unit	19 unit
8	Timbangan	1 Unit	-	-	1 Unit
9	Hand traktor	2 Unit	-	-	2 Unit
10	MesinAbsen	1 Unit	-	-	1 Unit
11	LemariBesi	7 Unit	-	-	7 Unit
12	Filling Besi/Metal	10 Unit	-	-	10 Unit
13	KipasAngin	4 Unit	-	-	4 Unit
14	Ac Split	11 Unit	-	-	11 Unit
15	Laptop	18 unit	-	1 unit	19 unit
16	Notebook	1 Unit	-	1 unit	2 unit
17	Printer	21 Unit	-	-	21 Unit

18	PC Komputer	1 Unit	-	-	1 Unit
19	Sofa	1 Unit	-	-	1 Unit
20	MejaKomputer	5 Unit	-	-	5 Unit
21	Meja Biro	10 Unit	-	-	10 Unit
22	MejaRapat	3 Unit	-	-	3 Unit
23	MesinPompa	2 Unit	-	-	2 Unit
24	LCD	1 Unit	-	-	1 Unit
25	LemariKayu	9 Unit	-	-	9 Unit
26	LemariKaca	5 Unit	-	-	5 Unit
27	KursiPutar	3 Unit	-	-	3 Unit
28	KursiKerja	110 Unit	-	-	110 Unit
29	LemariEs	2 Unit	-	-	2 Unit
30	MejaKerja	41 unit	-	-	41 unit
31	MejaKerjaEselon II	1 Unit	-	-	1 Unit
32	KursikerjaEselon III&IV	19 Unit	-	-	19 Unit
33	LemariBukuPerpustakaan	2 Unit	-	-	2 Unit
34	SumurBor	1 Unit	-	-	1 Unit
35	JaringanListrik	1 Unit	-	-	1 Unit
36	TendaLipat	2 Unit	-	-	2 Unit
37	Brandkas	2 Unit	-	-	2 Unit
38	Handycam	1 Unit	-	-	1 Unit
39	Wireless	1 Unit	-	-	1 Unit
40	Sound System	4 Unit	-	-	4 Unit
41	Faximale	1 Unit	-	-	1 Unit
		323	-	5	328

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Bulukumba Menuju Kedaulatan Pangan Yang Mandiri Dan Terdepan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terbinanya sejumlah desa mandiri pangan dengan realisasi capaian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mencapai 100%
2. Tersedianya bangunan lumbung pangan dengan realisasi capaian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyk 22 unit atau sekitar 63 % dari jumlah yang ditargetkan dalam RPJMD sebanyak 35 unit.

3. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah dengan realisasi capaian pada tahun 2017 sebanyak 50 Ton, tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 6,35 Ton, tahun 2019 sebanyak 3 Ton dan tahun 2020 sebanyak 6,2 Ton.
4. Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) dengan realisasi capaian pada tahun 2017 sebanyak 35 Ton, tahun 2018 sebanyak 17,3 Ton, tahun 2019 sebanyak 32,89 Ton dan tahun 2020 sebanyak 11,7 ton.
5. Terbinanya sejumlah Kelompok wanita Tani yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan realisasi capaian tahun 2016 sebanyak 30 kelompok, tahun 2017 sebanyak 85 kelompok, tahun 208 sebanyak 92 kelompok, tahun 2019 sebanyak 16 kelompok dantahun 2020 sebanyak 19 kelompok.
6. Ketersediaan pangan utama dengan realisasi capaian tahun 2016 mencapai 55 ton, tahun 2017 mencapai 85 ton atau mengalami peningkatan sebesar 154,5 %, tahun 2018 sebanya 23,68 ton, tahun 2019 sebesar 35,86 ton dan tahun 2020 sebesar 17,94 ton.
7. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dengan realisasi capaian 2016 dengan skor PPH 85,7 , tahun 2017 dengan skor PPH 85, tauhn 2018 dengan skor PPH 80,9, tahun 2019 skor PPH 87.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan lampiran PERMENDAGRI Nomor : Tahun 2017 bidang urusan pangan untuk periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2. 7 PENCAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PD	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (%)	359,43%	359,43%	359,43%	359,43%	359,43%	326,58%	306,75%	381,58%	393,10%	389,13%	91%	85%	106%	109%	108%
2	Ketesediaan energi dan protein perkapita															
	- Ketersediaan energi (Kkal)	17603,21	17603,21	7584,21	7584,21	7584,21	17543,60	17657,82	6904,22	8424,75	7423,66	100%	100%	91%	111%	98%
	- Ketersediaan Protein (Kkal)	1615,49	1615,49	574,81	574,81	574,81	1023,25	1184,47	228,54	266,01	240,77	63%	73%	40%	46%	42%
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,20%	0,20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2.4 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam penngkatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba meliputi :

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba yaitu :

1. Berkembangnya berbagai jenis pangan segar, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran impor yang beredar dipasaran.
2. Masih banyaknya yang beredar jenis buah dan sayuran yang menggunakan bahan tambahan yang dapat merugikan kesehatan.
3. Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, berizi, seimbang dan aman (B2SA).
4. Sulitnya mengakses data pangan dengan cepat dan akurat
5. Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
6. Masih tingginya tingkat kebutuhan dan konsumsi beras.
7. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum berperan secara optimal.
8. Belum adanya wilayah perkomoditi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi peruntukan pamanfaatan lahan lainnya, khususnya permukiman dan perdaganagan.
10. Pola fikir masyarakat masih mengharapakan bantuan dari Pemerintah.

2.4.1 Peluang

Adapun peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan adalah :

1. Masih luasnya lahan pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan pada level rumah tangga.
2. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Bulukumba.

3. Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antar Provinsi dan Kabupaten.
4. Iklim di Kabupaten Bulukumba yang sesuai dengan tanaman semuasim dan tanaman tahunan.
5. Meningkaatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu.
6. Adanya program Pengembangan Usaha Pangan Mandiri (PUPM)
7. Adanya program Lembaga Distribusi Pangan Mandiri (LDPM)
8. Adanya kebijakan nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan (P2KP)
9. Adanya intervensi Pemerintah terhadap pengendalian harga gabah yang dilaksanakan oleh Bulog.
10. Kabupaten Bulukumba memiliki satu unit pelabuhan penyeberangan Kapal Feri dengan berbagai tujuan, sebagai penunjang kelancaran aksesibilitas.
11. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu destinasi wisata domestik dan mancanegara.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba saat dipengaruhi oleh kondisi internal dan factor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba. Sumber daya yang ada tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu segera dilakukan pemecahan sehingga tugas dan fungsi serta kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan terlaksana secara efektif, efesien dan akuntabel. Berikut beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Ketahanan Pangan :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan Pangan :

 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendapat dukungan Anggaran dan pendampingan sebagai wujud konsistensi perwujudan pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba.
 - Kurang optimalnya peran DEwan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Pangan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan di bidang ketahanan pangan :

 - Masih kurang optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan.
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya untuk mendukung beban tugas yang harus dilaksanankannya
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar.
 - Belum tersediannya alat uji keamanan pangan segar.
 - Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan stake holder yang menangani keamanan pangan.

3. Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan lingkup Kabupaten Bulukumba:

 - Terjadinya perubahan iklim yang membuat kondisi musim yang kadang tidak menentu.
 - Adanya pengaruh globalisasi industry pangan yang berbasis bahan impor
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, seimbang dan aman belum optimal sehingga skor pola pangan harapan masih perlu ditingkatkan.
 - Masih belum terwujudnya semboyang petik olah jual oleh petani.
 - Pemanfaatan sarana lumbung pangan belum bisa berjalan secara optimal.
 - Perlunya ditingkatkan peran Toko Tani Indonesia (TTI) dalam mendistribusikan pangan terutama beras dan menjaga stabilitas harga beras.
 - Perlunya ditingkatkan peran dan fungsi Kawasan Pangan Rumah Lestari (KPRL)

4. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan :

 - Pelaporan yang dilakukan oleh petugas lapangan pemantauan harga, pendampingan lumbung terkadang masih mengalami kendala.
 - Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi secara optimal sebagai informasi umpan balik (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa dating :.

5. Pelaksanaan kesekretariatan :

 - Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas.
 - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.
 - Kurangnya literasi didalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026 adalah " **Mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera"**

Merujuk pada visi tersebut diatas maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba mengambil peran yang sangat penting dalam bidang ketahanan pangan berdasarkan rumusan visi dan misi OPD sebagai berikut:

- **Visi Dinas Ketahanan Pangan:**

 "Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Partisifatif, Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Yang Berlandaskan Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan".

- **Misi Dinas Ketahanan Pangan :**

1. Memantapkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Serta Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Dengan Stakeholder Terkait Baik Dalam Perumusan Kebijakan Maupun Pengelolaan Ketahanan Pangan.
2. Memantapkan Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.
3. Meningkatkan Penguatan Distribusi dan Penyediaan Cadanagan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan.
4. Meningkatkan Konsumsi Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), Melalui Promosi Penganekaragaman Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal.
5. Meningkatkan dan Menguatkan Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
6. Meningkatkan Kapasitas dan Peran Serta Kelembagaan Tani Dalam Mengakselerasi Pengembangan Usaha Tani Untuk Mengakses Teknologi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024, adalah " Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan " . Dengan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.
3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya kelembagaan dan budaya lokal.
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Pelaksanaan pembangunan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahan pangan masyarakat sampai tingkat perorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

2. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
3. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
4. Memperkuat sistem distribusi pangan;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Dari visi dan misi serta tujuan tersebut diatas bahwa secara garis besar sudah sejalan dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Tata Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administrative atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan social masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW sangant bermanfaat juga untuk

menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang. Menengah maupun jang pendek.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Bulukumba Paragraf 3 Pasal 40 disebutkan terdapat saty kawasan untuk bidang pertanian dimana dibagi menjadi :

1. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan.
2. Kawasan peruntukan hortikultura.
3. Kawasan peruntukan perkebunan.
4. Kawasan peruntukan peternakan.

Dilain sisi dalam dokumen RTRW Kabupaten Bulukumba juga ditetapkan pula suatu kawasan untuk peruntukan perikanan yakni pada paragraph 4 pasal 41 yang terbagi menjadi :

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap.
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan.
3. Kawasan pengolahan ikan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bulukumba merupakan satu aspek yang sangat strategis hal ini terlihat dari adanya korelasi program di dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Kabupaten Bulukumba termasuk dalam dokumen RTRW Kabupaten Bulukumba.

3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis

Keluwesan sebuah dokumen perencanaan sangatlah penting dalam memprediksi isu-isu strategis yang berkembang dan tentunya akan mempengaruhi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba. Isi strategisyang dimaksud di uraikan sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (strength dan opportunity) antara lain dengan :
 a. Mengintegrasikan program ketahanan pangan, terutama dalam hal komsumsi dan penganekaragaman.
 b. Meningkatkan fasilitas dalam pembinaan kepada poktan/gapoktan dan KWT.

c. Meningkatkan peran kelembagaan pangan dalam membanguna ketahanan pangan.

d. Mendorong dan meningkatkan peran dalam membantu peningkatan program ketahanan pangan.

e. Mendorong tumbuhnya industry olahan pangan berbasis local.

f. Mengembangkan metode partisipatif dari anggota poktan/gapoktan dan KWT.

2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (strength dan threats) antara lain dengan :

a. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bertumpu pada sumber daya local kelembagaan yang ada

b. Meningkatkan fasilitas dalam sosialisasi pola komsumsi pangan yang memenui asas B2SA yang berbasis potensi local.

c. Menjaga stabilitasi harga pangan.

d. Meningkatkan daya saing anggota poktan/gapoktan dan KWT.

3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (weakness dan opportunity) antara lain dengan :

a. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan.

b. Meningkatkan SDM kelembagaan pangan dan aparatur guna mewujudkan ketahana pangan melalui penyelenggaraan pelatihan.

c. Membangun kesiapan petugas lapangan dan aparatur serta masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah kerawanan pangan.

d. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan

e. Membangun informasi jejaring keamanan pangan.

4. Strategi yang meminimalkan kelemahan utnuk menghadapi ancaman (weakness dan threats) antara lain dengan :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternative

b. Pemanfaatan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaminmutu dan keamanan pangan.

c. Membangun cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat

d. Mengembangkan komsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).

e. Mendorong peningkatan pengolahan pangan local dengan kegiatan lomba cipta menu.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi kualitas, keragaman dan keamanan sepanjang waktu dengan harga terjangkau sehingga terwujud kedaulatan pangan.

4.2. Sasaran

Guna mewujudkan tujuan pembangunan ketahanan pangan maka secara spesifik diperlukan langkah-langkah konkrit yang dapat menyasar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
2. Peningkatan jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) dan cadangan pangan masyarakat (CPM) .
3. Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
4. Peningkatan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.
5. Tercapaiya target konsumsi pangan perkapita pertahun.
6. Peningkatan skor pola pangan harapan(PPH) masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Tabel.4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN	Tercapainya pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	Pembinaan dan Pengembangan Lahan Pekarangan /KWT	10 Klp	10 Klp	10 Klp	10 Klp	10 Klp
	Peningkatan jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP)dan cadangan pangan masyarakat (CPM)	Meningkatnya kelembagaan distribusi pangan dan ketersediaan cadangan pangan utama	20 Ton	20 Ton	25 Ton	25 Ton	25 Ton
	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Terssedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
	Peningkatan penanganan keamanan dan mutu pangan segar	Pengawasan dan pembinaan keamanan pagan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercapaiya target konsumsi pangan perkapita pertahun	Tersedianya energi	4.026,36 Kkal	4.207,57 Kkal	4.291,72Kkal	4.377,56 Kkal	4.465,11 Kkal
		Tersedianya protein	98,71 Gram	100,69 Gram	102,70 Gram	104,70 Gram	106,85 Gram
	Peningkatan skor pola pangan harapan(PPH) masyarakat Kabupaten Bulukumba	Tercapainya target PPH	88	88,5	89	89,5	90

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 " Masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintah yang demokratis dan religiu" adalah sebagai berikut :

1. mengembangkan forum koordinasi ketahanan pangan tingkat desa/kelurahan, kecematan dan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan system ketahanan pangan.
3. Meningkatkan peran lembaga distribusi dan cadangan pangan.
4. Membangun kesiapan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah akses, kerawanan dan keamanan pangan.
5. Meningkatkan pola komsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
6. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas mutu dan keamanan pangan

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan
2. Memperkuat cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah
3. Meningkatkan ketersediaan informasi harga, pasokan dan distribusi kebutuhan pokok.
4. Mendorong penguatan kelembagaan Kelompok Tani, Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani.
5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pangan segar .

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka langkah-langkah operasional dituangkan dalam Program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Rencana Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan adalah;

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonoi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**
3. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**
4. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**
5. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**

6.2 Kegiatan

Kegiatan Pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari sebuah program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagai pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek semi operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan adalah;

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;**

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ;**
5. **Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;**
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;**
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**
8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :**
9. **Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota ;**
10. **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;**
11. **Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota ;**
12. **Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ;**
13. **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi ;**
14. **Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
15. **Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota ;**
16. **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota.**

6.3 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari sebuah Kegiatan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagai pencapaian visi dan misi organisasi. Sub Kegiatan adalah merupakan aspek teknis operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan adalah;

1. **Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;**
2. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
5. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
6. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD ;
8. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ;
9. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ;
10. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ;
11. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan :
12. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan ;
13. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
14. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
15. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
16. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
17. Sub kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
18. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
19. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
20. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
21. Sub kegiatan Pengadaan Mebel ;
22. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
23. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
24. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
25. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
26. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;
27. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
28. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
29. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;

30. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
31. Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan ;
32. Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur ;
33. Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya ;
34. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik ;
35. Sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan ;
36. Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
37. Sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
38. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya ;
39. Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan ;
40. Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
41. Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia ;
42. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota ;
43. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal ;
44. Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
45. Sub kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
46. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal ;
47. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun ;
48. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
49. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
50. Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ;
51. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota ;

52. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ;
53. Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota ;
54. Sub kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota ;
55. Sub kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota ;
56. Sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota ;
57. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 – 2026

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SAT /VOL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2016			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3						4	5		6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	
2	**09**	**01**				**1**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumberdaya Aparatur, serta Kualitas Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan**													
2	***09***	***01***	***2.01***			***1***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***														
2	09	01	2.01	01		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Tersedianya dokumen Renstra dan Renja SKPD dan terlaksananya Musrenbang Kecamatan serta Forum SKPD	Bulan	12	20.920.900	12	23.012.990	12	25.314.289	12	27.845.718	12	30.630.290	Bulukumba
2	09	01	2.01	02		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/RKAP SKPD	2	Tersedianya Dokumen RKA dan RKAP SKPD	Dok	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	2	8.052.550	Bulukumba
2	09	01	2.01	04		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA/DPAP SKPD	3	Tersedianya Dokumen DPA dan DPAP SKPD	Dok	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	2	8.052.550	Bulukumba
2	09	01	2.01	06		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Tersusunnya Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Lakip, Renja, Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Renstra	Dok	4	5.000.600	4	5.500.660	4	6.050.726	4	6.655.799	4	7.321.378	Bulukumba
2	09	01	2.01	07		5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD dan terlaksananya Dewan Ketahanan Pangan	Tahun	1	25.735.600	1	28.309.160	1	31.140.076	1	34.254.084	1	37.679.492	Bulukumba
2	***09***	***01***	***2.02***			***2***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***														

2	09	01	2.02	01		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.980.079.377	12	3.278.087.315	12	3.605.896.046	12	3.966.485.651	12	4.363.134.216	Bulukumba
2	09	01	2.02	03		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Tersedianya Jasa Operator, Pengarsipan dan Jasa Sopir	Bulan	12	122.529.000	12	134.781.900	12	148.260.090	12	163.086.099	12	179.394.709	Bulukumba
2	09	01	2.02	05		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bulan	12	5.050.100	12	5.555.110	12	6.110.621	12	6.721.683	12	7.393.851	Bulukumba
2	09	01	2.02	07		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeteran SKPD	laporan	18	5.000.000	18	5.500.000	18	6.050.000	18	6.655.000	18	7.320.500	Bulukumba
2	09	01	2.02	08		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	Bulukumba
2	***09***	***01***	***2.03***			***3***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***														
2	09	01	2.03	01		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	Bulukumba
2	09	01	2.03	05		2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Tersusunnya laporan barang pengguna semesteran	laporan	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	Bulukumba
2	09	01	2.03	06		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Tersedianya pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	laporan	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	Bulukumba
2	***09***	***01***	***2.05***			***4***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***														
2	09	01	2.05	01		1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Unit	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	1	11.000.000	Bulukumba
2	09	01	2.05	02		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Tersedianya Pakaian Dinas dan atribut aparatur	Orang	29	21.750.000	0	0	0	0	0	0		0	Bulukumba
2	09	01	2.05	09		3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	Terlaksananya Diklat/Bimtek Sumberdaya Aparatur	Orang	1	22.125.000	1	24.337.500	1	26.771.250	1	29.448.375	1	32.393.213	Bulukumba
2	09	01	2.05	11		4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4	Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	33.000.000	6	36.300.000	6	39.930.000	6	43.923.000	6	48.315.300	Bulukumba

2	***09***	***01***	***2.06***			***5***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***														
2	09	01	2.06	01		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	Bulukumba
2	09	01	2.06	02		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0	0	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	Bulukumba
2	09	01	2.06	03		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	Bulukumba
2	09	01	2.06	04		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	1	31.532.105	1	34.685.316	1	38.153.847	1	41.969.232	1	46.166.155	Bulukumba
2	09	01	2.06	05		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	3.178.230	1	3.496.053	1	3.845.658	1	4.230.224	1	4.653.247	Bulukumba
2	09	01	2.06	06		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur	Paket	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.500.000	Bulukumba
2	09	01	2.06	08		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Tersedianya Makan Minum Tamu dan Rapat	Tahun	1	10.903.200	1	11.993.520	1	13.192.872	1	14.512.159	1	15.963.375	Bulukumba
2	09	01	2.06	09		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kali	32	177.895.300	32	195.684.830	32	215.253.313	32	236.778.644	32	260.456.509	Bulukumba
2	***09***	***01***	***2.07***			***6***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***														
2	09	01	2.07	01		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	0	0	0	7	154.000.000	5	169.400.000	5	186.340.000	Bulukumba
2	09	01	2.07	02		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	Bulukumba
2	09	01	2.07	05		3	Pengadaan Mebel	3	Tersedianya lemari showcas dan meja lipat	Paket	1	10.447.140	1	11.491.854	1	12.641.039	1	13.905.143	1	15.295.658	Bulukumba
2	09	01	2.07	09		4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Paket	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	Bulukumba

2	09	01	2.07	10		5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	12.686.388	1	13.955.027	1	15.350.529	1	16.885.582	1	18.574.141	Bulukumba
2	09	01	2.07	11		6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	12.811.783	1	14.092.961	1	15.502.257	1	17.052.483	1	18.757.731	Bulukumba
2	***09***	***01***	***2.08***			***7***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***														
2	09	01	2.08	01		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Terlaksananya persuratan perkantoran	Bulan	0	0	0	0	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	Bulukumba
2	09	01	2.08	02		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Terbayarnya Rekening Telpon, Internet, TV Kabel dan Listrik Kantor	Bulan	12	34.647.096	12	38.111.806	12	41.922.986	12	46.115.285	12	50.726.813	Bulukumba
2	09	01	2.08	04		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	2	27.600.000	2	30.360.000	2	33.396.000	2	36.735.600	2	40.409.160	Bulukumba
2	***09***	***01***	***2.08***			***8***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***														
2	09	01	2.08	02		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	3	27.431.800	3	30.174.980	3	33.192.478	3	36.511.726	3	40.161.898	Bulukumba
2	09	01	2.08	09		2	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Terlaksananya Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	0	0	0	0	1	3.000.000	1	3.300.000	1	3.630.000	Bulukumba
2	09	01	2.08	10		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Unit	3	2.233.000	3	2.456.300	3	3.000.000	3	3.300.000	3	3.630.000	Bulukumba
2	09	01	2.08	11		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Unit	0	0	0	0	3	3.000.000	3	3.300.000	3	3.630.000	Bulukumba

2	**09**	**02**				**2**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan**															Bulukumba
2	***09***	***02***	***2.01***			***1***	***Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandrian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota***																
2	09	02	2.01	01		1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung/Pangan	1	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat	Paket	3	480.000.000	3	528.000.000	3	580.800.000	3	638.880.000	3	702.768.000	Bulukumba		
2	09	02	2.01	02		2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	2	Tersedianya Lantai Jemur	Paket	3	180.000.000	3	198.000.000	3	217.800.000	3	239.580.000	3	263.538.000	Bulukumba		
2	09	02	2.01	03		3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	3	Tersedianya RMU dan Rumah RMU	Paket	3	990.000.000	3	1.089.000.000	3	1.197.900.000	3	1.317.690.000	3	1.449.459.000	Bulukumba		
2	09	02	2.01	04		4	Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	4	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kali	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	Bulukumba		
2	09	02	2.01	05		5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	5	Tersedianya dokumen rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Dok	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	Bulukumba		
2	**09**	**03**				**3**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Peningkatan PDRB Sektor Pertanian Umum ADHB, Areal Komoditi Unggulan Perkebunan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, Promosi Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, Pembinaan Kelompok Wanita Tani, Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten, Provinsi & Nasional. Sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganekaragaman & Konsumsi Pangan untuk SD/MI,SMP/MTS/SM/MAN/Pesantren, Model Pengembangan Pangan Lokal, Pengawasan Mutu & Keamanan Pangan serta Penyusunan/Analisis Pola Pangan Harapan**															

2	***09***	***03***	***2.01***			***1***	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***														
2	09	03	2.01	01		1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	Tersedianya Informasi Harga Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dok	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.601.500	
2	09	03	2.01	02		2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	komoditi	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	Bulukumba
2	09	03	2.01	03		3	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3	Tersedianya laporan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Bulan	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.655.000	12	7.320.500	Bulukumba
2	09	03	2.01	04		4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4	Terlaksananya Pemantauan Stock dan Tersedianya Hasil Analisis Pasokan dan Harga Pangan Pokok	Dok	1	36.000.000	1	39.600.000	1	43.560.000	1	47.916.000	1	52.707.600	Bulukumba
2	09	03	2.01	05		5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	5	Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	Bulan	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	12	26.620.000	12	29.282.000	Bulukumba
2	09	03	2.01	06		6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	6	Tersedianya Pendampingan Dana APBN Toko Tani Indonesia (TTI) serta Pembinaan dan Penguatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Bulan	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	12	36.601.500	Bulukumba
2	***09***	***03***	***2.02***			***2***	***Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan Pangan Kabupaten/Kota***														
2	09	03	2.02	01		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendaliaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1	Tersedianya Laporan Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	Bulukumba
2	09	03	2.02	02		2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2	Tersedianya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	Bulukumba

2	09	03	2.02	03		3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota	3	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Kg	26.712	333.900.000	29.383	367.290.000	32.322	404.019.000	35.554	444.420.900	39.109	488.862.990	Bulukumba
2	09	03	2.02	04		4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4	Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah.	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	Bulukumba
2	***09***	***03***	***2.04***			***3***	***Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***														
2	09	03	2.04	01		1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai Angka Kecukupan Gizi	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	Bulukumba
2	09	03	2.04	02		2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bebasis Sumber Daya Lokal	2	Terlaksananya Demplot, Pendampingan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Pembinaan Desa Mandiri Pangan serta Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi dan Aman (B2SA)	KWT	10	638.988.000	10	702.886.800	10	773.175.480	10	850.493.028	10	935.542.331	Bulukumba
2	09	03	2.04	03		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Pertahun	3	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun melalui pelatihan PPH dan B2SA	Orang	35	70.000.000	35	77.000.000	35	84.700.000	35	93.170.000	35	102.487.000	Bulukumba
2	**09**	**04**				**4**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Terkendalinya Kondisi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**													
2	***09***	***04***	***2.01***			***1***	***Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecematan***														
2	09	04	2.01	01		1	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi FSVA	Bulan	12	12.049.125	12	13.254.038	12	14.579.441	12	16.037.385	12	17.641.124	Bulukumba
2	***09***	***04***	***2.02***			***2***	***Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota***														

2	09	04	2.02	01		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) , koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Dok	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	Bulukumba	
2	09	04	2.02	02		2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota	2	Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) pada Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Bulan	12	265.220.956	12	291.743.052	12	320.917.357	12	353.009.092	12	388.310.002	Bulukumba	
2	**09**	**05**				**5**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**		**Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan**													
2	***09***	***05***	***2.01***			***1***	***Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota***															
2	09	05	2.01	01		1	Penguatan Kelembagaan keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1	Terlaksananya jaminandan perlindungan masyarakat konsumen meningkatnya daya saing produk pertanian	Persen	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	Bulukumba	
2	09	05	2.01	02		2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dearah Kabupaten/ Kota	2	Terlaksananya jaminan dan perlindungan masyarakat konsumen serta meningkatnya daya saing produk pertanian	Persen	100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	100	366.025.000	Bulukumba	
2	09	05	2.01	03		3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dearah Kabupaten/Kota	3	Terlaksananya jaminan bahan produk pertanian telah di satukan memenuhi standar persyaratan keamanan pangan	Persen	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.615.000	Bulukumba	
2	09	05	2.01	04		4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dearah Kabupaten/ Kota	4	Terlaksananya Uji di lapangan dan Uji Laboratorum terhadap pangan segar asal tumbuhan	Persen	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	Bulukumba	
2	09	05	2.01	05		5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	Terlaksananya Pengujian dan Analisis Resiko, Keamanan Pangan Segar	Persen	100	225.000.000	100	247.500.000	100	272.250.000	100	299.475.000	100	329.422.500	Bulukumba	

Bulukumba,

DINAS KETAHANAN PANGAN

KAB. BULUKUMBA

Plt. Kepala Dinas,

Hj. DARMAWATI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 19681207 199303 2 010

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan`sumber daya pembangunan, untuk mengukur hal tersebut maka disusunlah indikator kinerja yang merupakan tanda/ciri berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

Indikator utama yang akan digunakan untuk menentukan kesuksesan dari seluruh program dan kegiatan serta sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan, adalah sebagai berikut :

Tabel: 8.1 Indikator Kenerja Utama Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Indikator Kenerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD	FORMULASI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ketersediaan Pangan Utama	399,81 %	407,80%	415,96 %	415,96%	432,75 %	441,40%	449,60%	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (Kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\ \%$
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita								
- *Tersedianya energi*	3.870,01 Kkal	3.947,41 Kkal	4.026,36 Kkal	4.207,57 Kkal	4.291,72 Kkal	4.377,56 Kkal	4.465,11 Kkal	$\frac{\text{Ketersediaan pangan perkapita perhari X Kandungan Kalori X BDD}}{100}$
- *Tersedianya protein*	94,88 Gram	96,78 Gram	98,71 Gram	100,69 Gram	102,70 Gram	104,70 Gram	106,85 Gram	$\frac{\text{Ketersediaan pangan perkapita perhari X Kandungan Protein X BDD}}{100}$
Pengawasan dan pembinaan keamanan pagan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dipedagang pengumpul Disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul disuatu Wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}} \times 10$

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba, mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta Visi OPD yaitu "Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Partisifatif, Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Yang Berlandaskan Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan". yang dijabarkan tiap tahunnya melalui Rencana Tahunan.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan dan gizi tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi, dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam kokoh distiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender.

Implementasi Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 diperlukan adanya partisipasi , semangat dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menjawab tantangan dan peluang dimasa masa yang akan datang serta dapat mewujudkan ***" Ketahanan Pangan Bulukumba Menuju Kedaulatan Pangan Yang Mandiri Dan Terdepan "***

Bulukumba, Januari 2021
Plt. KEPALA DINAS,

Hj. DARMAWATI, SE
Nip. 19681207 199303 2 010
Pangkat :Pembina Utama Muda

LAMPIRAN-LAMPIRAN